

**SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk
NOMOR : 87/DK/WIKA/2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI,
REMUNERASI, DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

- MENIMBANG** : a. bahwa sesuai Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 22/DK/WIKA/2020 tanggal 16 April 2020 dan Nomor: 85/DK/WIKA/2020 tanggal 08 Oktober 2020 telah ditetapkan pengangkatan Sdr. Edy Sudarmanto sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. bahwa sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal 02 September 2021, telah ditetapkan pemberhentian Sdr. Edy Sudarmanto sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, serta sekaligus penetapan pengangkatan Sdr. Rusmanto sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- c. bahwa dalam rangka penataan organ pendukung Dewan Komisaris dan untuk lebih meningkatkan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan, maka perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-undang.../2



- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor : 110 tanggal 22 Desember 1972, yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Akta No. 58 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., yang telah menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0429345 Tahun 2021 dan Nomor: AHU-0124892.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 16 Juli 2021 ("**Anggaran Dasar**").

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal 21 September 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Edy Sudarmanto sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk:

Kedua.../3



- 3 -

- KEDUA** : Mengangkat Sdr. Rusmanto sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- KETIGA** : Berdasarkan DIKTUM PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini, maka Susunan Keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi sebagai berikut:
1. Sdr. Harris Arthur Hedar sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Sdr. Rusmanto sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 3. Sdr. Firdaus Ali sebagai Anggota;
 4. Sdr. Satya Bhakti Parikesit sebagai Anggota.
- KEEMPAT** : Tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta masa jabatan keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 23/DK/WIKA/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Piagam/*Charter* Komite Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi beban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan.../4



- 4 -

Salinan Keputusan Dewan Komisaris ini disampaikan kepada:

1. Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 01 Oktober 2021

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
Dewan Komisaris

Ttd

Jarot Widyoko
Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Nurul Almy Firdausi

Sekretaris Dewan Komisaris